



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 269 TAHUN 2014

TENTANG

POLA KERJA SAMA LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pihak luar negeri, perlu dilakukan pengaturan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan masyarakat dan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Kerja Sama Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Hubungan Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Pemerintah Kota/Daerah Di Luar Negeri (Sister City/Sister Province);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA KERJA SAMA LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri yang selanjutnya disebut Biro KDH dan KLN adalah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Tim Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TKKLN adalah Tim Koordinasi Kerja Sama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pihak luar negeri.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kota/Daerah Kembaran (Sister City) adalah Kota/Daerah di luar negeri yang menjalin hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Badan/Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
16. Badan/Lembaga Negara Asing adalah badan atau lembaga negara yang berasal dari luar negeri.
17. Lembaga Asing Non Pemerintah adalah lembaga yang berasal dari luar negeri nonpemerintah, nonsektarian, nonpolitik dan nirlaba yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara dan/atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan.

18. Badan Swasta Asing yang selanjutnya disingkat BSA adalah badan usaha/lembaga berbadan hukum yang berdomisili dan didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan usaha di bidang tertentu, yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh pihak swasta di luar negeri.
19. Prakarsa Kerja Sama adalah usulan awal mengenai program/kegiatan yang akan dikerjasamakan.
20. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Perjanjian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dan pemberi hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
22. Perjanjian penerusan hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan penerima penerusan hibah.
23. Nota Kesepahaman atau yang disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) adalah nota kesepahaman kerjasama antara para pihak yang akan bekerja sama.
24. Pernyataan Kehendak Bersama atau yang disebut dengan Letter of Intent (LoI) adalah pernyataan kehendak bersama antara para pihak yang akan bekerja sama.
25. Perjanjian Kerja Sama adalah Naskah kerja sama yang merupakan ikatan perdata berisikan hak dan kewajiban.
26. Surat Kuasa atau yang disebut dengan Full Powers adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.
27. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
28. Kerja Sama Luar Negeri adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### TUJUAN KERJA SAMA

#### Pasal 2

Kerja sama dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. membangun persahabatan dan saling pengertian diantara warga Jakarta dan warga di kota/daerah luar negeri;

- b. memfasilitasi kerja sama dengan Pemerintah Kota/Daerah di luar negeri/Badan Swasta Asing/Lembaga Asing Non Pemerintah dalam berbagai bidang yang disepakati bersama; dan
- c. memfasilitasi kegiatan tukar menukar informasi, program dan kegiatan pembangunan dan manajemen perkotaan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kota/Daerah di luar negeri.

### BAB III

#### SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

##### Pasal 3

- (1) Kerja Sama Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Subjek kerja sama dengan pihak lain, sebagai berikut :
  - a. pemerintah Kota/Daerah di luar negeri;
  - b. badan/Lembaga Internasional;
  - c. badan/Lembaga Negara Asing;
  - d. badan Swasta Asing; dan
  - e. lembaga Asing Non Pemerintah.
- (3) Gubernur sebagai subjek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan penandatanganan naskah kerja sama setelah mendapat kuasa penuh (full powers) dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.
- (4) Gubernur dapat memberi kuasa kepada pejabat lain yang ditunjuk secara tertulis berdasarkan surat kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

##### Pasal 4

Objek kerja sama yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. kepemudaan dan olah raga;
- e. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. komunikasi dan informatika;
- g. sosial;

- h. perpustakaan;
- i. pertanian; dan
- j. kehutanan.

#### BAB IV

#### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

##### Pasal 5

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. kerja sama teknik, ekonomi, perdagangan, investasi, kebudayaan, dan bidang-bidang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- b. pemberian bantuan hibah barang dan jasa; dan
- c. hubungan kerja sama kota/daerah atau yang disebut sebagai sister city/sister province dan dilaksanakan dalam rangka menjalin hubungan persahabatan dan memupuk saling pengertian di antara masyarakat di kedua kota/daerah dan sebagai upaya percepatan pembangunan di segala bidang.

#### BAB V

#### PRINSIP DAN SYARAT KERJA SAMA LUAR NEGERI

##### Pasal 6

Kerja sama luar negeri dilakukan dengan prinsip :

- a. tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan perekonomian;
- b. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. persamaan kedudukan;
- d. persamaan hak;
- e. sinergi;
- f. saling menguntungkan;
- g. kesepakatan bersama;
- h. itikad baik;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

## Pasal 7

Hubungan kerja sama luar negeri dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kota/Daerah di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- b. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
- c. sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. mendapat persetujuan dari DPRD;
- e. mendapat persetujuan dari Menteri Luar Negeri;
- f. tidak menimbulkan ketergantungan;
- g. adanya alih teknologi dan/atau pengetahuan;
- h. memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas;
- i. memiliki pembagian kerja yang proporsional dalam pelaksanaannya;
- j. melibatkan unsur aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaannya; dan
- k. memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

## BAB VI

## PROSEDUR KERJA SAMA

## Bagian Kesatu

## Prakarsa Kerja Sama

## Pasal 8

- (1) Prakarsa kerja sama dapat diusulkan oleh :
- a. kementerian/Lembaga Non-Kementerian;
  - b. kantor Perwakilan Pemerintah Pusat di Luar Negeri;
  - c. pemerintah Daerah;
  - d. pemerintah Kota/Daerah di luar negeri;
  - e. badan/Lembaga Internasional;
  - f. badan/Lembaga Negara Asing;

- g. badan Swasta Asing; atau
  - h. lembaga Asing Non-Pemerintah.
- (2) Terhadap prakarsa kerja sama yang diajukan oleh prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya Biro KDH dan KLN memfasilitasi dan mengoordinasikan segala informasi yang diperoleh sebagai bahan penyampaian kepada Gubernur untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.
- (3) Atas petunjuk Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Biro KDH dan KLN mengoordinasikan dengan SKPD/UKPD terkait dengan kerja sama luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Pemerintah terkait sesuai dengan mekanisme, izin dan proses kerja sama luar negeri.

### Bagian Kedua

#### Bentuk Kerja Sama

##### Pasal 9

- (1) Bentuk kerja sama dapat berupa :
- a. bantuan uang, barang, peralatan, tenaga ahli, asistensi dan bantuan teknik;
  - b. penugasan tenaga ahli untuk memberikan bantuan teknis, nasehat dan opini;
  - c. tukar-menukar sumber daya manusia dalam rangka, tukar menukar kunjungan delegasi untuk studi banding dan kegiatan sejenis; dan
  - d. tukar-menukar kunjungan misi dagang, misi kesenian dan kebudayaan, pariwisata dan pendidikan, delegasi anggota masyarakat, pemuda, pelajar, atlet dari kota/daerah kembaran.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Naskah Kerja Sama

##### Pasal 10

- (1) Naskah kerja sama terdiri dari :
- a. pernyataan Kehendak Bersama (Letter of Intent/Lol);
  - b. nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU); dan
  - c. perjanjian Kerja Sama atau nama naskah lain sebagai tindak lanjut dari MoU yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibuat tanpa terlebih dahulu membuat Pernyataan Kehendak Bersama apabila objek kerja sama sudah jelas.
- (3) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara bersama oleh SKPD/UKPD terkait di bawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (4) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, paling sedikit memuat hal sebagai berikut :
  - a. subyek Kerja Sama;
  - b. maksud dan Tujuan Kerja Sama;
  - c. obyek Kerja Sama;
  - d. ruang Lingkup Kerja Sama;
  - e. hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab;
  - f. tata Cara Pelaksanaan;
  - g. penyelesaian Perselisihan;
  - h. perubahan (Amandemen) Kerja Sama;
  - i. jangka Waktu Kerja Sama;
  - j. keadaan Kahar (Force Majeur);
  - k. pemberlakuan dan Pengakhiran Kerja Sama; dan
  - l. bahasa yang berlaku.
- (5) Naskah resmi kerja sama yang telah ditandatangani oleh para pihak diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk disimpan dalam ruang perjanjian (treaty room).
- (6) Biro KDH dan KLN bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara salinan naskah resmi (certified true copy) serta menyusunnya dalam himpunan perjanjian kerja sama luar negeri.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara

#### Pasal 11

- (1) Tata cara kerja sama meliputi :
  - a. tata cara kerja sama dengan Pemerintah Kota/Daerah di luar negeri;
  - b. tata cara kerja sama dengan Badan/Lembaga Internasional;
  - c. tata cara kerja sama dengan Badan/Lembaga Negara Asing;

- d. tata cara kerja sama dengan Badan Swasta Asing; dan
  - e. tata cara kerja sama dengan Lembaga Asing Non Pemerintah.
- (2) Tata cara kerja sama dilakukan melalui tahapan :
- a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi dan monitoring.
- (3) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi :
- a. observasi, konsultasi, dan pengkajian data dari para pihak yang akan bekerja sama;
  - b. hasil observasi, konsultasi, dan pengkajian data sebagaimana dimaksud pada huruf a, dianalisa dan dievaluasi untuk menentukan kemungkinan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - c. terkait dengan bidang yang akan dikerjasamakan, SKPD/UKPD terkait wajib membuat telaahan dan laporan kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Biro KDH dan KLN sebagai SKPD yang menangani koordinasi hubungan kerja sama luar negeri.

#### Pasal 12

Tata cara kerja sama dengan Pemerintah Kota/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan Kementerian Luar Negeri terkait dengan tanggapan dari pemerintah kota/daerah di luar negeri atas rencana kerja sama yang diajukan;
- b. terhadap rencana kerja sama yang telah disetujui, kedua pemerintah daerah dapat menyusun draft rancangan naskah kesepakatan awal dalam bentuk Naskah Pernyataan Kehendak Bersama (Lol);
- c. Lol disiapkan oleh pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan Pemerintah Pusat di luar negeri, untuk kemudian dimintakan tanggapan kepada Pemerintah Kota/Daerah di luar negeri;
- d. naskah Lol yang telah disepakati bersama dapat ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua pemerintah daerah; dan
- e. sebagai tindak lanjut dari Lol, para pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerja sama dengan menyiapkan naskah Nota Kesepahaman (MoU).

#### Pasal 13

Tata cara kerja sama dengan Badan/Lembaga Internasional/Lembaga Negara Asing/Badan Swasta Asing/Lembaga Asing Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e meliputi :

- a. Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan menentukan objek yang dikerjasamakan;
- b. Gubernur melaporkan prakarsa kerja sama kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal disertai dengan kerangka acuan kerja sama yang memuat :
  1. subyek kerja sama;
  2. latar belakang;
  3. maksud, tujuan dan sasaran;
  4. obyek kerja sama;
  5. hasil kerja sama;
  6. jangka waktu pelaksanaan; dan
  7. rencana kerja berkala.
- c. Prakarsa kerja sama yang telah disetujui Menteri menjadi dasar penyusunan dokumen rencana kerja sama;
- d. Dokumen rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai rincian kegiatan, jadwal pelaksanaan, risiko dan mekanisme pemantauan;
- e. Dalam hal dokumen rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat rencana penerusan hibah, maka dilengkapi penjelasan :
  1. jumlah hibah;
  2. peruntukan hibah; dan
  3. ketentuan dan persyaratan hibah.
- f. Gubernur menyampaikan dokumen rencana kerja sama kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- g. Rencana kerja sama yang telah disetujui Menteri Dalam Negeri menjadi dasar penyusunan rancangan naskah kerja sama oleh Gubernur melalui SKPD bersama Badan/Lembaga Internasional/Lembaga Negara Asing/Badan Swasta Asing/Lembaga Asing Non Pemerintah.
- h. Gubernur menyampaikan rancangan naskah kerja sama kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan setelah mendapatkan persetujuan Dewan.
- i. Gubernur ataupun pejabat yang ditunjuk bersama pimpinan Badan/Lembaga Internasional/Lembaga Negara Asing/Badan Swasta Asing/Lembaga Asing Non Pemerintah untuk menandatangani naskah kerja sama.

## Pasal 14

- (1) Dalam pembuatan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah melalui Biro KDH dan KLN berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan SKPD/UKPD terkait.
- (2) Pembuatan naskah kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal untuk mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Gubernur meminta persetujuan DPRD atas rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan naskah kerja sama.
- (4) Dalam hal DPRD tidak memberikan tanggapan selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan naskah kerja sama dianggap disetujui.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan MoU, Gubernur terlebih dahulu meminta Surat Kuasa (Full Powers) kepada Menteri Luar Negeri melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menandatangani ikatan kerja sama dengan Pemerintah Daerah/Kota di luar negeri, setelah mendapatkan Surat Kuasa.
- (3) Naskah kerja sama yang telah ditandatangani diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- (4) Pemerintah Daerah meminta salinan naskah resmi (certified true copy) dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

## Bagian kelima

## Tim Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri

## Pasal 17

- (1) Gubernur membentuk TKKLN untuk menyiapkan pelaksanaan kerja sama luar negeri.
- (2) TKKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah/negara yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah/negara dan pihak asing;

- d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi Kesepakatan Bersama dan Rancangan Perjanjian Kerja Sama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; dan
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama luar negeri.
- (3) Susunan keanggotaan TKKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
  - d. Sekretaris : Kepala Biro KDH dan KLN
  - e. Anggota : 1. unsur Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia  
2. unsur Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  
3. unsur Kementerian/Non Kementerian/Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah terkait  
4. unsur Inspektorat

#### Bagian Keenam

#### Hasil Kerja Sama

#### Pasal 18

- (1) Hasil kerja sama luar negeri dapat berupa uang, barang, surat berharga dan aset atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa barang disampaikan oleh SKPD/UKPD yang melaksanakan kerja sama daerah kepada BPKAD untuk dicatat sebagai aset daerah.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang harus disetor pada kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kerja sama yang dicatat/disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD/UKPD yang menjadi pelaksana kerja sama daerah.

#### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hubungan kerja sama luar negeri dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Untuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kepada Asisten Pemerintahan melalui Biro KDH dan KLN sebagai SKPD yang mengkoordinasikan hubungan kerja sama luar negeri.

## BAB VIII

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Evaluasi dan pembinaan dilakukan setiap tahun sebagai langkah untuk pengembangan dan untuk mengetahui manfaatnya.
- (2) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh TKKLN.
- (3) Hasil evaluasi dibuat dalam 3 (tiga) kategori :
- a. aktif;
  - b. kurang aktif; dan
  - c. tidak aktif.
- (4) TKKLN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menentukan indikator untuk setiap kategori evaluasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Terhadap hasil evaluasi kerja sama luar negeri yang tidak memberikan manfaat, maka kerja sama tersebut dapat dihentikan.
- (6) Untuk memproses penghentian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara menyampaikan usulan kepada Menteri Luar Negeri untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Proses pelaksanaan kerja sama maupun hasil evaluasi wajib dilaporkan kepada Gubernur.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kerja sama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain bersumber pada APBD, biaya untuk pelaksanaan kerja sama dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 23

- (1) Perselisihan kerjasama diselesaikan sesuai dengan kesepakatan dalam naskah kerja sama.
- (2) Naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mekanisme penyelesaian perselisihan melalui konsultasi dan/atau mediasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan dilakukan melalui mediasi, Menteri Luar Negeri bertindak sebagai mediator.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Hubungan Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Pemerintah Kota/Daerah di Luar Negeri (Sister City/Sister Province), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 72136

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003